

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan berumah tangga merupakan suatu proses untuk menjalani hidup berkeluarga yang bagi setiap orang menghendaki adanya keselarasan lahir maupun batin, serta adanya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri yang dijalankan secara seimbang (*balance*) dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, rukun, tentram, damai, tenang serta untuk menjaga kelestarian keturunan agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.

Dalam hukum Islam telah diatur bagaimana hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dari proses ta'aruf (perkenalan), lamaran, akad pernikahan, kewajiban dan hak-hak suami dan istri hingga hubungan pernikahan itu terputus disebabkan kematian, perceraian dan lain sebagainya. Adanya aturan tersebut bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan serta kemuliaan manusia sebagai makhluk yang berakal, berahlak dan bermoral yang menjadi pembeda dari makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Tuhan.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan nasional tentang perkawinan No. I Tahun 1974 sebagai landasan hukum bagi seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kalangan dengan tujuan untuk melindungi salah satu pihak dari kezaliman pihak lain serta menghindari adanya pernyataan sepihak dari suami maupun istri agar perkawinan (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan harmonis dapat terlaksana. Namun, dalam realitanya memelihara keutuhan

rumah tangga tersebut tidaklah mudah. Ada banyak rintangan dan godaan yang dihadapi, sehingga perkawinan dapat terputus sewaktu-waktu.

Dalam hal perceraian ada beberapa faktor ataupun persoalan tertentu yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan rumah tangga menjadi retak, seperti berbedanya persepsi, alur pikir suami dan istri yang tak lagi sejalan, pandangan hidup yang berbeda, faktor biologis, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Jika beberapa faktor yang menjadi pemicu perceraian tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, maka mahligai perkawinannya dapat dipertahankan. Namun sebaliknya, jika faktor yang menjadi pemicu perceraian tersebut tidak berhasil diselesaikan maka akan timbul perceraian yang diambil sebagai jalan keluar terakhir.

Secara hukum Islam perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang diperkenankan atau halal namun hukumnya makruh dan dibenci oleh Allah.<sup>1</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian (talak) merupakan jalan alternatif dan solusi terakhir yang ditempuh sebagai pintu darurat yang diambil demi *kemaslahatan* bersama. Dimana dampak buruknya (*madharat*) akan lebih besar di banding kebaikan (*mafsadat*) jika perkawinan tetap diteruskan.

Peraturan di Indonesia mengatakan bahwa, perceraian (ikrar talak), tidak diakui dan mendapat kekuatan hukum jika dilakukan di luar pengadilan. Sebagaimana diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 115. Peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar talak tidak

---

<sup>1</sup>Ahmad Fabi Kriyan Ardani, "Ikrar Talak Sebagai Bagian dari Eksekusi", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hal. 29.

dilakukan secara *arogansi* sehingga hukum syariat dapat berjalan dengan baik serta mengurangi tingginya angka perceraian di masyarakat. Dengan aturan sidang tertutup untuk umum ketika memeriksa perkara. Hal tersebut merupakan ciri khas dari perceraian dengan tujuan untuk melindungi rahasia, aib dan kecacatan rumah tangga agar tidak di ketahui oleh orang lain kecuali para hakim dan mediator yang bertugas menangani perkara.<sup>2</sup>

Mengenai jatuh maupun tidaknya talak bergantung kepada pertimbangan hukum hakim yang memutuskan. Setelah adanya upaya perdamaian dan nasehat yang dilakukan oleh hakim dan mediator terhadap kedua belah pihak yang berperkara di Pengadilan Agama hingga adanya kesepakatan diantara keduanya. Sebagaimana yang terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab ke-XVII tentang putusnya perkawinan bagian kedua tentang tata cara perceraian pasal 131 ayat lima yang mensyaratkan adanya sidang penyaksian ikrar talak yang harus dilakukan di depan Pengadilan Agama.<sup>3</sup> Yang berbunyi “Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Syukran dkk, “Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para Fuqaha” *Jurnal Hukum Islam* [Online], Volume XVII No.2 (Desember 2017), hal. 97-98

<sup>3</sup> Ibid, hal. 103

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, edisi revisi tahun 2015), hal. 33

Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan ketentuan hukum fiqih yang selama ini kita kenal yaitu pendapat Jumhur ulama fiqih klasik yang terdiri dari Imam Syafi’I, Maliki, Hanafi, dan Hambali<sup>5</sup> yang tidak mensyaratkan adanya saksi dan pencatatan untuk jatuhnya talak. Selain itu di dalam aturan hukum fiqih klasik juga tidak ada larangan bagi seorang suami memberikan *statement* atau pernyataan talak kepada istrinya secara sepihak baik secara lisan maupun tulisan. Serta talak tetap akan jatuh meskipun niat mengucapkannya hanya untuk bersenda gurau.<sup>6</sup>

Perbedaan ketentuan hukum tersebut menyebabkan adanya berbagai polemik di masyarakat Indonesia, seperti masih banyak masyarakat yang khususnya beragama Islam yang melanggar dan bahkan tidak peduli (mengabaikan) ketentuan undang-undang. Sehingga sampai saat ini perkawinan dan perceraian secara siri (diam-diam) maupun dibawah tangan dirasa masih banyak dilakukan di Indonesia terutama bagi masyarakat yang beragama Islam. Dengan berdasar kepada pendapat Jumhur ulama fiqih klasik seperti Imam Syafi’i yang tidak mensyaratkan adanya saksi dan pencatatan untuk jatuhnya talak. Dimana hal tersebut beralasan bahwa talak adalah hak mutlak suami kepada istrinya dan perceraian yang harus dilakukan di pengadilan tidak diperintahkan dalam syariat Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> H. Zainul Mu’ien Husni, “Tinjauan Fiqih Terhadap Ketentuan Ikrar Talak di Hadapan Pengadilan Agama Dalam UU NO. 1/1974” *Jurnal Hukum Islam* [Online], Volume 1 No.2 (Desember 2017), hal. 135

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 277

<sup>7</sup> Syukran dkk, “Saksi ikrar talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan para Fuqaha” *Jurnal Hukum Islam* [Online], Volume XVII No.2 (Desember 2017), hal. .99

Selain itu, perbedaan pandangan hukum ini juga menimbulkan kebingungan dan banyak pertanyaan dimasyarakat terutama bagi orang-orang yang panatik terhadap salah satu mazhab fiqih klasik yang sudah puluhan tahun mempelajari, menekuni dan berpegang teguh kepada ajaran hukumnya. Mengenai apa yang mendasari perbedaan ketentuan hukum tersebut, mengapa ikrar talak hanya dapat dilakukan di depan hakim dalam persidangan dan atas persetujuan hakim.

Berdasar dari *problem* tersebut, maka permasalahan kedudukan pencatatan ikrar talak dalam perceraian sangat penting dan menarik untuk diteliti dan dikaji. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan membahas judul “**Kedudukan Pencatatan Ikrar Talak Dalam Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Pencatatan Ikrar Talak Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Kedudukan Pencatatan Ikrar Talak Menurut KHI?
3. Bagaimana Komparasi Kedudukan Pencatatan Ikrar Talak Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan baru bagi ilmu pengetahuan sebagaimana yang hendak dicapai dan diharapkan oleh peneliti yaitu :

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Pencatatan Ikrar Talak Yang Dilakukan Menurut Hukum Islam.

2. Untuk Mengetahui Kedudukan Pencatatan Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Yang Dilakukan Di Pengadilan.
3. Untuk Mengetahui Perbandingan (komparasi) Pencatatan Ikrar Talak Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan serta memperluas wawasan tentang pencatatan dalam talak.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini akan menambah informasi tentang bagaimana kedudukan pencatatan ikrar talak dalam hukum Islam maupun hukum positif serta relevansi hukumnya dalam praktek terhadap pembaca, baik kepada mahasiswa, praktisi dan berbagai kalangan lainya yang membutuhkan acuan, dan wawasan.

